



**PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM SIAPKAN GENERASI ANAK BERPRESTASI
(SIGAP) DALAM RANGKA
PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PAUD 3 – 6 TAHUN
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor: TF.JKT/ECED/SPK/2020/VIII/257

Nomor: P-1301/DISDIKBUD/DPK.1/074/08/2020

Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelaksanaan Program Siapkan Generasi Anak Berprestasi (SIGAP) Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan PAUD 3 – 6 Tahun Di Kabupaten Kutai Kartanegara (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh (24-8-2020) oleh dan antara:

1. EDDY HENRY

Kuasa Pengurus Yayasan Bhakti Tanoto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YAYASAN BHAKTI TANOTO, suatu yayasan yang didirikan menurut dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor terdaftar di Jalan MH. Thamrin, Nomor 31 (d/h. Teluk Betung, Nomor 31), Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**; dan

2. Drs. IKHSANUDDIN NOOR

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai

Kartanegara Nomor : 821 2/III.3-428/A.PLT/X/BKPSDM/2019 Tanggal 8 Oktober 2019 berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Jalan Lais, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan yayasan filantropi independen yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui bidang pendidikan. Untuk melaksanakan visinya tersebut PIHAK PERTAMA memiliki program Siapkan Generasi Anak Berprestasi (SIGAP) yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pengembangan dan pendidikan anak usia dini di Indonesia dan permodelan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). (selanjutnya disebut "**Program SIGAP**");
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah satuan kerja perangkat daerah/organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
3. Bahwa oleh dan antara PIHAK PERTAMA dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Program Siapkan Generasi Anak Berprestasi (SIGAP) di Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: TF.JKT/ECED/MOU/2020/V/227 dan Nomor: B-1551/KS/KSDN/134.6-16/05/2020 tanggal 27 Mei 2020 (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan**");
4. Bahwa PARA PIHAK dengan ini bermaksud untuk menindaklanjuti isi Nota Kesepakatan tersebut dan bekerja sama untuk melaksanakan Program SIGAP dengan menyelenggarakan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas pelaksana terkait peningkatan kualitas



pendidikan anak usia dini khususnya untuk anak usia 3 - 6 tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara (selanjutnya disebut "**Program SIGAP 3 - 6 Tahun**").

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Setiap istilah sebagai berikut yang digunakan di dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian sebagaimana yang diberikan kepada istilah tersebut berikut ini, kecuali apabila kalimat yang bersangkutan di dalam Perjanjian ini dengan tegas menentukan lain:

- a. **Pendidikan Anak Usia Dini** atau **PAUD** adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. **Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif** atau **PAUD HI** adalah upaya pengembangan anak usia dini (0 - 6 tahun) yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
- c. **Layanan PAUD 3 - 6 Tahun** adalah layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang melayani anak-anak dalam kelompok usia 3 - 6 tahun.
- d. **Lembaga PAUD Dampingan** adalah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan Layanan PAUD 3 - 6 Tahun dan telah disepakati bersama oleh PARA PIHAK untuk dijadikan sebagai sasaran Program SIGAP 3 - 6 Tahun sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- e. **Lembaga PAUD Imbas** adalah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan Layanan PAUD 3 - 6 Tahun yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK untuk mendapatkan dukungan peningkatan kualitas dari Lembaga PAUD Dampingan sebagai wujud dari imbas Program SIGAP 3 - 6 Tahun.
- f. **Koordinator Lapangan PIHAK PERTAMA** adalah staf PIHAK PERTAMA yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program SIGAP 3 - 6 Tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara.



- g. **Koordinator Lapangan PIHAK KEDUA** adalah pejabat dan/atau staf PIHAK KEDUA yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program SIGAP 3 – 6 Tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerja sama dalam Perjanjian ini adalah memperkuat kualitas Lembaga PAUD Dampingan di kecamatan-kecamatan terpilih di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Tujuan kerja sama yang diharapkan dari Perjanjian ini adalah:
 - a. Mendorong peningkatan kesesuaian tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak, Angka Partisipasi Kasar, akreditasi dan tingkat partisipasi peserta didik di Lembaga PAUD Dampingan;
 - b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan kualitas lingkungan di Lembaga PAUD Dampingan;
 - c. Meningkatkan dukungan kebijakan daerah dan kapasitas aparatur di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sasaran terkait keberlanjutan serta kemandirian dalam peningkatan kualitas Lembaga PAUD Dampingan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian ini meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan peran 3 (tiga) Lembaga PAUD Dampingan di 3 (tiga) kecamatan lokus stunting yang akan dipilih bersama oleh PARA PIHAK;
2. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan yang terkait, di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam rangka memperkuat keberlanjutan dan pemeliharaan mutu layanan Lembaga PAUD Dampingan.

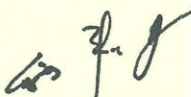
Pasal 4

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA sepakat untuk bertanggung jawab dalam hal:



- a. Melaksanakan penyelenggaraan Program SIGAP 3 – 6 Tahun di lembaga PAUD Dampingan selama Jangka Waktu Perjanjian;
 - b. Bersama PIHAK KEDUA, melakukan pemilihan lokasi Lembaga PAUD Dampingan berdasarkan kriteria yang akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK;
 - c. Memperkuat kualitas dan peran Lembaga PAUD Dampingan dengan rincian tanggung jawab sebagai berikut:
 - i. Bersama PIHAK KEDUA, menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan guna meningkatkan kapasitas guru dan pengelola Lembaga PAUD Dampingan;
 - ii. Menyediakan Alat Permainan Edukatif (APE) dalam ruangan serta fasilitas pendukung lainnya sebagaimana yang dibutuhkan di Lembaga PAUD Dampingan;
 - iii. Bersama PIHAK KEDUA, memfasilitasi Lembaga PAUD Dampingan dalam pelaksanaan praktek *micro teaching*;
 - iv. Memfasilitasi pembuatan modul yang berbasis kearifan lokal;
 - v. Bersama PIHAK KEDUA, memberi bantuan teknis dan memfasilitasi Lembaga PAUD Dampingan dalam melaksanakan peningkatan kapasitas guru dan pengelola Lembaga PAUD Imbas;
 - d. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan yang terkait di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam rangka memperkuat keberlanjutan program dan pemeliharaan kualitas layanan melalui kegiatan pelatihan maupun lokakarya yang disepakati dan didukung oleh sumber daya PARA PIHAK;
 - e. Menanggung pembiayaan operasional Koordinator Lapangan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA sepakat untuk bertanggung jawab dalam hal:
- a. Bersama PIHAK PERTAMA, melakukan pemilihan lokasi Lembaga PAUD Dampingan berdasarkan kriteria yang akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK;
 - b. Memperkuat kualitas dan peran Lembaga PAUD Dampingan dengan rincian tanggung jawab sebagai berikut:
 - i. Bersama PIHAK PERTAMA, menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan guna meningkatkan kapasitas guru dan pengelola Lembaga PAUD Dampingan;
 - ii. Bersama PIHAK PERTAMA, memfasilitasi Lembaga PAUD Dampingan dalam pelaksanaan praktek *micro teaching*;



- iii. Bersama PIHAK PERTAMA, memberi bantuan teknis dan memfasilitasi Lembaga PAUD Dampingan dalam melaksanakan peningkatan kapasitas guru dan pengelola Lembaga PAUD Imbas.
- c. Memberikan dukungan kebijakan dan anggaran yang dapat diselaraskan dengan kebutuhan penerapan Program SIGAP 3 – 6 Tahun di Lembaga PAUD Dampingan dan Lembaga PAUD Imbas;
- d. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan Program SIGAP 3 – 6 Tahun;
- e. Menyediakan sumber daya terkait dan membantu pelaksanaan koordinasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah terkait lainnya, untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Program SIGAP 3 – 6 Tahun;
- f. Membantu prosedur dan perizinan yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan yang dilakukan dalam Program SIGAP 3 – 6 Tahun;
- g. Membantu pelaksanaan diseminasi Program SIGAP 3 – 6 Tahun dan menyebarluaskan praktik baik Program SIGAP 3 – 6 Tahun kepada Kecamatan-Kecamatan lain di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- h. Menyediakan ruangan berikut fasilitas yang memadai, dalam rangka diskusi, rapat atau kerja bersama;
- i. Menanggung pembiayaan operasional Koordinator Lapangan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik setiap 6 (enam) bulan terhadap pelaksanaan Program SIGAP 3 – 6 Tahun ini, termasuk namun tidak terbatas pada pencapaian target, pelaksanaan pembiasaan program di Lembaga PAUD Imbas dan pembiayaan, dengan mekanisme yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan dalam bentuk kunjungan langsung ke lokasi Lembaga PAUD Dampingan dan Lembaga PAUD Imbas maupun melalui rapat koordinasi yang melibatkan PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (24-8-2020) dan berakhir pada tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (31-7-2023) (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**").
2. Jangka Waktu Perjanjian dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan/perubahan (addendum/amandemen) tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

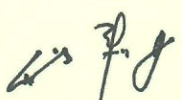
PEMBIAYAAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 4 Perjanjian ini.
2. Apabila ada biaya yang timbul dan diperlukan untuk pelaksanaan Program SIGAP 3 – 6 Tahun ini dan belum diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat dari waktu ke waktu termasuk berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini untuk menyetujui lebih lanjut pembiayaan dan kontribusi pendanaan dari masing-masing Pihak dalam dokumen tertulis yang akan dianggap satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
3. Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini wajib ditanggung dan dibayar/disetor oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

1. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai peristiwa *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini,



- dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK sepakat untuk membebaskan PIHAK lainnya dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini sepanjang hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa *Force Majeure*.
 3. PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan oleh peristiwa *Force Majeure*, wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dengan disertai dengan bukti dari instansi yang berwenang untuk hal tersebut, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
 4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak menanggapi, maka akan dianggap bahwa peristiwa *Force Majeure* tersebut telah diketahuinya.
 5. Jika peristiwa *Force Majeure* terjadi, maka PARA PIHAK dengan itikad baik sepakat untuk memusyawarahkan agar Perjanjian ini dapat terlaksana sebagaimana maksud dibuatnya Perjanjian ini, kecuali jika dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian ini.
 6. Apabila suatu peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus-menerus dan berturut-turut selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perundingan bersama untuk menentukan kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini.
 7. PARA PIHAK sepakat bahwa segala kerugian yang diderita atau dialami oleh salah satu PIHAK sebagai akibat peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan dan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya sebagai berikut:
 - a. Perjanjian ini sah dan mengikat bagi PARA PIHAK.
 - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.



- c. PARA PIHAK memiliki hak dan wewenang penuh yang sah untuk mengadakan dan menandatangani serta mengikatkan diri pada Perjanjian ini.
 - d. Tiap orang yang menandatangani Perjanjian ini atas nama tiap PIHAK adalah pihak/perwakilan yang sah.
 - e. Pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. PARA PIHAK akan memberikan upaya terbaik demi keberhasilan pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk selalu menghormati dan menjunjung tinggi kode etik yang berlaku di internal masing-masing PIHAK dengan penuh itikad baik dan tidak melakukan sesuatu yang tidak patut yang dapat mempengaruhi independensi masing-masing PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ini untuk memberikan upaya terbaik demi keberhasilan pelaksanaan Program SIGAP 3 – 6 Tahun sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
3. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk saling membebaskan PIHAK lainnya dari setiap dan semua masalah dan tanggung jawab apapun juga atas tindakan, gugatan, kerusakan, tindakan hukum, biaya atau kerugian apapun yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut adalah akibat dari kelalaian, kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya.

PASAL 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir apabila:
- a. Lewatnya Jangka Waktu Perjanjian dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian
 - c. Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai.
2. Masing-masing PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum Jangka Waktu berakhir yaitu dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran. Sebelum pengakhiran ini dilakukan, PIHAK yang berniat untuk

melakukan pengakhiran wajib melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan PIHAK lainnya.

3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan yang mengharuskan adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga untuk pengakhiran kesepakatan ini tidak diperlukan adanya putusan pengadilan.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. PARA PIHAK dengan ini juga sepakat memilih kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12

LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (amandemen/addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Jika ada satu ketentuan atau lebih yang tercantum dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dalam setiap hal, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum di dalam Perjanjian ini sama sekali tidak terkena atau dikurangi, tetap sah dan mengikat, dan PARA PIHAK dalam Perjanjian ini harus segera mengubah Perjanjian untuk memperbaiki keadaan batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan tersebut dengan cara yang sah, berlaku dan dapat



diberlakukan dan sepanjang memungkinkan mengusahakan terlaksananya tujuan yang dimaksud oleh ketentuan yang batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut.

4. Masing-masing PIHAK tidak diperkenankan mengalihkan atau menyerahkan hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini baik sebagian atau seluruhnya dengan cara bagaimanapun kepada pihak ketiga, tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal seperti tersebut di bagian awal Perjanjian, bermaterai cukup, dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Untuk dan Atas Nama
YAYASAN BHAKTI TANOTO

The block contains a handwritten signature in black ink over a green logo. The logo consists of the word "Tanoto" in a stylized font above the word "Foundation".

EDDY HENRY
Kuasa Pengurus

PIHAK KEDUA,
Untuk dan Atas Nama
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

The block features a circular official stamp of the Kabupaten Kutai Kartanegara Education and Culture Office. The stamp includes the text "KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA", "DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN", and a serial number "6084A/HF501814586". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Dikhsanuddin Noor
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor : 821.2/III.3-428/A.PLT/X/BKPSDM/2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian;

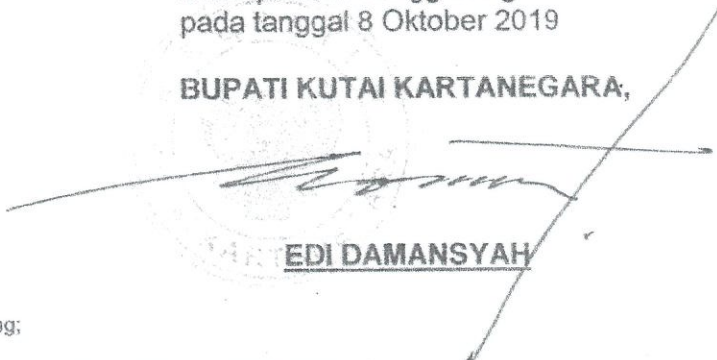
MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : **Drs. IKHSANUDDIN NOOR**
NIP : 196303161993031008
Pangkat/Gol. ruang : Pembina Tingkat I / IV/b
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2019, disamping jabatannya sebagai **Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**, juga sebagai **Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelimpahan tugas berakhir sampai dengan dilantiknya pejabat definitif;
 - b. Melaksanakan tugas rutin yang menjadi kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, **kecuali** keputusan/tindakan yang bersifat strategis seperti penetapan perubahan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta menyangkut perubahan status hukum kepegawaian meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
 - c. Membuat laporan pelaksanaan tugas.
 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Oktober 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


EDI DAMANSYAH

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
2. Plt Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
3. Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.